

Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sembarangan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia

Moch. Gufron Fajar Rezki *¹

¹ Universitas Maarif Hasyim Latif

*e-mail: mgufronfajarrezeki@gmail.com ¹

Abstrak

Pemilihan Umum (PEMILU) di Indonesia merupakan proses demokratis di mana masyarakat berpartisipasi untuk memilih pemimpin dan wakilnya. Sistem pemilu multipartai di Indonesia memungkinkan rakyat memilih langsung partai politik dan calonnya. Pemilu mencakup pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah. Pelanggaran hukum dalam pemilu meliputi penyebaran hoaks, politik uang, politisasi identitas, dan penyalahgunaan sumber daya negara, yang dapat merusak proses demokrasi. Alat Peraga Kampanye (APK) digunakan untuk meningkatkan visibilitas dan dukungan pemilih, namun dapat menjadi sumber kontroversi. Pelanggaran terhadap regulasi APK termasuk pemasangan di tempat umum yang tidak sesuai etika. Kode Etik mengatur perilaku dalam pemilu, memastikan integritas dan representasi yang sesuai. Penegakan hukum penting untuk menjaga keadilan dan memastikan undang-undang berfungsi efektif. Sanksi bagi pelanggar pemilu meliputi denda, diskualifikasi, atau tindakan pidana. Menegakkan prinsip-prinsip pemilu memerlukan independensi, kejujuran, keadilan, supremasi hukum, keterbukaan, keahlian, dan akuntabilitas dari penyelenggara pemilu. Tujuan sanksi adalah menjaga integritas pemilu dan mencegah pelanggaran aturan.

Kata kunci: pelanggaran hukum, demonstrasi kampanye, kode etik dan sanksi.

Abstract

General Elections (PEMILU) in Indonesia are a democratic process in which the public participates to elect their leaders and representatives. The multiparty electoral system in Indonesia allows people to directly choose political parties and candidates. Elections include presidential, legislative and regional head elections. Legal violations in elections include the spread of hoaxes, money politics, identity politicization, and misuse of state resources, which can damage the democratic process. Campaign Props (APKs) are used to increase visibility and voter support, but can be a source of controversy. Violations of APK regulations include installation in public places that is not ethical. The Code of Ethics regulates conduct in elections, ensuring integrity and appropriate representation. Law enforcement is important to maintain justice and ensure laws function effectively. Sanctions for election violators include fines, disqualification or criminal action. Upholding election principles requires independence, honesty, fairness, supremacy of law, openness, expertise and accountability from election organizers. The purpose of sanctions is to maintain the integrity of elections and prevent violations of the rules.

Keywords: violations of law, campaign demonstrations, codes of ethics and sanctions.

PENDAHULUAN

Perdebatan seputar kepemilikan beberapa jabatan dalam konteks pemerintahan di Indonesia masih berlanjut. Tidak hanya karena kekurangan regulasi yang mengatur masalah tersebut, tetapi juga karena implikasi etika dan budaya birokrasi dalam menjalankan pemerintahan. Rangkap jabatan sering kali berdampak luas pada dinamika budaya kerja dalam birokrasi, dan dapat memunculkan konflik kepentingan yang memicu praktik korupsi (Charity, 2016). Sayangnya, praktik kepemilikan beberapa jabatan memiliki potensi meningkat di semua tingkatan, dari tingkat desa hingga pemerintahan pusat. Hal ini tidaklah etis dan berpotensi menyebabkan kerugian bagi negara. Negara seharusnya dibentuk untuk memajukan kemakmuran, kesejahteraan, dan kemajuan rakyat dalam kerangka demokrasi. Namun, dalam banyak kasus, prinsip-prinsip demokrasi ini disalahgunakan demi kepentingan individu atau kelompok, menciptakan situasi dualisme jabatan. Pemerintah terus-menerus mendapat sorotan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, termasuk aspek kelembagaan, regulasi, kewenangan, hubungan antar lembaga, dan sumber daya manusia di semua tingkatan administrasi. Sorotan ini berasal dari berbagai pihak, termasuk internal pemerintah dan masyarakat, yang dapat mengungkapkan melalui berbagai mekanisme partisipasi seperti

seminar, dialog, dan media massa. Semua ini dimaksudkan untuk memberikan harapan bahwa saran dan kritik konstruktif yang diajukan akan didengar dan direspons oleh pemerintah. Salah satu aspek yang memerlukan perbaikan adalah regulasi, yang tetap menjadi sumber utama masalah dalam menjalankan pemerintahan. Penyelenggaraan regulasi terkadang terlihat sederhana pada pandangan awal, dengan prinsip bahwa peraturan yang lebih tinggi harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih rendah. Namun, dalam kenyataannya, masalah implementasi regulasi sering kali timbul, seperti tumpang tindihnya aturan yang dapat mengakibatkan konflik antar penyelenggara pemerintahan atau perbedaan persepsi dalam memahami ketentuan hukum, khususnya dalam kasus seperti rangkap jabatan (Wahyuni, 2012). Dalam pembentukan masalah ini, ada usaha untuk memberikan landasan pengetahuan dan pemahaman mengenai masalah kepemilikan beberapa jabatan publik yang saat ini menjadi isu yang kompleks dalam konteks demokrasi di Indonesia. Kepemilikan beberapa jabatan saat ini dianggap sebagai ancaman bagi demokrasi dan perlu dipertanyakan dalam etika politik suatu negara. Selain itu, kepemilikan beberapa jabatan juga dapat mengakibatkan kerugian bagi anggaran negara karena konsumsi sumber daya yang berlebihan oleh individu atau kelompok, yang menciptakan dualisme dalam tugas-tugas pemerintahan. Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang akan diselidiki dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana sikap terhadap praktek kepemilikan beberapa jabatan di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi?; 2. Bagaimana penerapan kode etik terkait kepemilikan beberapa jabatan di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi?; 3. Bagaimana demokrasi di Indonesia menanggapi masalah kepemilikan beberapa jabatan dalam lingkup pemerintahan?.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode penelitian kualitatif. Menurut Gay dan Airasian (2000), penelitian kualitatif adalah proses pengumpulan data yang melibatkan variasi yang luas dari variabel selama periode waktu yang panjang, dalam suatu lingkungan alami, dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang tidak dapat dicapai melalui jenis penelitian lainnya. Penelitian ini berjudul "tragis timbulnya praktik rangkap jabatan dalam sistem majelis kehormatan mahkamah konstitusi".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rangkap Jabatan

Secara etimologis, istilah "pejabat publik" terdiri dari dua kata, yaitu "pejabat" dan "publik". Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "pejabat" merujuk pada pegawai pemerintah yang memiliki jabatan penting atau unsur pimpinan, sedangkan "publik" merujuk pada orang banyak atau umum. Kata "jabatan" diartikan sebagai pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan atau organisasi. Pada saat ini, praktik rangkap jabatan publik menjadi perbincangan serius di kalangan masyarakat dalam konteks berdemokrasi. Dalam prinsip demokrasi, rangkap jabatan dianggap sangat merugikan dan melanggar kode etik dalam menjalankan sistem demokrasi. Praktik rangkap jabatan saat ini terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan, yang berdampak pada pelayanan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu terus disosialisasikan larangan terhadap rangkap jabatan publik agar dapat meningkatkan konsentrasi pelayanan kepada rakyat, terutama di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Definisi jabatan hakim diatur dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 angka 5 dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa hakim merujuk kepada hakim di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, termasuk dalam lingkup peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, serta pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan tersebut. Mengenai pengaturan bahwa hakim tidak boleh tegas dalam situasi yang bersamaan, hal itu diatur dalam beberapa pedoman sebagai berikut: Pertama, Peraturan Kekuasaan Hukum. Pasal 31 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim tidak dapat merangkap jabatan. Selain itu, penjelasan lebih mendalam mengenai larangan rangkap jabatan terdapat pada penjelasan Pasal 31 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman: "Yang dimaksud dengan "merangkap jabatan" antara lain: a. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya; b. pengusaha; dan c. advokat. Dalam hal Hakim yang merangkap sebagai pengusaha antara lain Hakim yang merangkap sebagai direktur

perusahaan, menjadi pemegang saham perseroan atau mengadakan usaha perdagangan lain". Kedua, Undang-undang Tidak Resmi Nomor 36 Tahun 2011 tentang Tempat-tempat yang Tidak Dapat Ditampung oleh Hakim dan Hakim Pengadilan Tinggi (selanjutnya disebut PP 36/2011). Larangan hakim merangkap jabatan dituangkan dalam Pasal 2, khususnya hakim agung dan hakim tidak boleh merangkap jabatan sebagai: 1. Pejabat Negara lainnya; 2. Penambahan jabatan fungsional atau struktural Pejabat Negara pada instansi Pemerintah Pusat dan Daerah; 3. arbiter dalam perkara perdata; Anggota Komite Negara Piutang dan Lelang; berbagai posisi di lembaga keuangan bank dan non-bank; kedudukan sebagai pimpinan atau anggota lembaga nonstruktural; 7. direksi, dewan pengawas, dan komisaris badan usaha milik negara dan/atau milik daerah; 8. Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Penjabat Notaris Sementara; 9. Pejabat yang menerbitkan akta-akta atas tanah; Jabatan berbeda yang menurut pedoman hukum dinyatakan tidak boleh dijabat secara bersamaan oleh Hakim; atau Individu dari Rapat Otoritas Lokal. Ketiga, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Keputusan Bersama Ketua Komisi Yudisial RI dan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/ P.KY/IV/2009. Dalam pengaturan nomor 7 tentang Menjaga Keluhuran Diri, secara tegas pada 7.3.4 disebutkan bahwa hakim dilarang untuk berdiri teguh pada saat yang tidak ditetapkan oleh peraturan dan pedoman yang bersangkutan. Keempat, Pedoman Bersama Ekuitas Pusat Pengadilan Tinggi dan Ekuitas Utama Komisi Hukum Nomor: 02/PB/Mama/IX/2012, 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Aturan Pemberian Kuasa Pengurus seperangkat prinsip dan seperangkat aturan menyeluruh bagi Hakim. Huruf G: ayat 4 Pasal 11 "Larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku menjunjung harga diri adalah: Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku". Salah satu bentuk benturan kepentingan, menurut buku panduan Benturan Kepentingan KPK, adalah memangku jabatan rangkap pada beberapa lembaga, lembaga, atau dunia usaha yang mempunyai hubungan baik langsung maupun tidak langsung yang serupa atau berbeda sehingga memungkinkan satu jabatan dimanfaatkan untuk kepentingan. dari posisi lain. Dalam Peraturan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Organisasi Pemerintah (selanjutnya disebut Peraturan Organisasi Otoritas Publik) Pasal 1 angka 14 mengatur keadaan yang tidak dapat dipertemukan. Keadaan yang tidak dapat didamaikan adalah keadaan dimana pejabat pemerintah mempunyai kepentingan masing-masing untuk membantu dirinya sendiri atau orang lain dalam penggunaan kekuasaannya, sehingga dapat mempengaruhi tidak adanya bias dan sifat pilihan serta kegiatan yang dilakukan dan juga dilakukan. Ada kekhawatiran mengenai kemungkinan situasi yang tidak dapat didamaikan, khususnya ketika hakim tidak dapat menyelesaikan kewajiban mereka untuk menciptakan pengadilan yang bebas, tidak memihak (adil), lengkap, lugas, bertanggung jawab dan definitif, layak untuk mempertahankan kekuasaan yang sah, keamanan yang sah, dan sah. keyakinan dan keadilan sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Bersama Pengurus Pengadilan Tinggi Republik Indonesia dan Direktur Komisi Hukum Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009, Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Seperangkat Peraturan dan Seperangkat Prinsip Umum Bagi Hakim. Pengisian jabatan Hakim Konstitusi oleh tiga lembaga, yaitu Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung, secara simbolis menunjukkan bahwa MK sebagai lembaga peradilan dituntut untuk berdiri netral di hadapan lembaga negara maupun warga negara. Tiga lembaga yaitu Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung secara simbolis mewakili unsur Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif dalam konsep separation of power. Hamdan Zoelva sebagai wakil Fraksi-PBB dalam Rapat PAH I MPR 2001 berpendapat bahwa keanggotaan MK harus menunjukkan perimbangan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Setjen & Kepaniteraan MKRI, 2010).

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 tidak dapat dilepaskan dengan konsep supremasi konstitusi yang diusung UUD 1945. Konstitusi yang ditempatkan sebagai hukum tertinggi tentu memerlukan lembaga yang dapat memastikan bahwa konstitusi dijalankan. Berdasarkan hal demikian MK difungsikan sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) dan sebagai penafsir konstitusi (the interpreter of constitution). Pelayanan publik sebagaimana tersebut di dalam pasal 1 ayat (1) di jelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan

atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pada penyelenggara publik dalam pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Di dalam peraturan dirujuk adalah UU MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) pasal 302 yang menyatakan anggota DPD RI dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya dan hakim pada badan peradilan dan atau ada unsur aturan lainnya, termasuk tatib dan hak keuangan yang bersumber dari APBN. Rangkap jabatan di atas terdapat menciderai sistem demokrasi dalam tatanan kenegaraan yang ada di Indonesia. Hal ini perlu di revolusi secara bersama sama dalam membangun sistem tata kenegaraan Indonesia yang lebih baik.

Kode Etik

Dari segi etimologi, istilah "etika" berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos*. Menurut definisi dalam kamus Webster New World Dictionary, etika diartikan sebagai "sikap dan kebiasaan yang khas, kepercayaan, dll., dari individu atau kelompok" yang menjadi ciri khas dan membedakan satu individu atau kelompok dari yang lain. Secara sederhana, etika merupakan sistem nilai dan norma moral yang menjadi landasan bagi individu atau kelompok dalam mengatur perilaku mereka (Mustofa, 2004). Tanggung jawab profesional hakim dan interaksi sosial di luar pengadilan berpedoman pada kode etik dan perilaku hakim. Kode etik profesi hakim berfungsi sebagai pedoman. bagi Hakim Indonesia dalam menegakkan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari masyarakat, di mana mereka diharapkan memberikan contoh dalam mematuhi dan menghormati hukum. Kode etik Hakim mengatur norma-norma etik yang harus diikuti oleh hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka dalam proses peradilan. Kode etik juga menetapkan norma etik untuk perilaku hakim dalam lingkungan kerja dan di luar instansi. Sikap dan perilaku hakim, sebagai penegak hukum utama, tercermin dalam lambang-lambang seperti kartika, cakra, candra, sari, dan tirta, yang mencerminkan karakter dan integritas yang harus dimiliki oleh setiap hakim. Prinsip-prinsip kode etik Hakim didasarkan pada kepercayaan akan Tuhan Yang Maha Esa, di mana setiap tindakan harus sesuai dengan keyakinan dan ajaran agama masing-masing, berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Hakim mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menjaga keadilan, hal ini tercermin dari ungkapan "Demi keadilan dalam terang keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa" dalam setiap pilihan pengadilan, menegaskan bahwa kewajiban menegakkan keadilan tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Tuhan. Setiap hakim harus memiliki nilai moral yang kokoh, termasuk kejujuran, autentik, tanggung jawab, kemandirian moral, dan keberanian moral. Dalam menjalankan tugasnya, hakim dibatasi oleh hukum yang berlaku dan harus mematuhi etika profesi yang tercantum dalam kode etik profesi Hakim. Setiap hakim juga harus mematuhi pedoman perilaku yang mencerminkan nilai-nilai dalam kode etik dan pedoman perilaku Hakim (Wahyuni, 2023). Dalam penegakan kode etik, sanksi diberlakukan bagi pelanggaran yang dilakukan oleh hakim. Hal ini diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Aturan ini berlaku untuk semua hakim di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, termasuk peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara, termasuk hakim ad-hoc dan pengadilan pajak. Ada tiga tingkat sanksi untuk pelanggaran kode etik: ringan, sedang, dan berat. Jenis sanksi dan tingkatnya disesuaikan dengan latar belakang, tingkat keseriusan, dan konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Sanksi ringan termasuk teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Sanksi sedang meliputi penundaan kenaikan gaji, penurunan gaji, penundaan kenaikan pangkat, non-palu (tidak mengadili perkara), mutasi, atau pembatalan promosi. Sanksi berat mencakup pembebasan dari jabatan, non-palu lebih dari enam bulan, penurunan pangkat, pemberhentian tetap dengan atau tanpa hak pensiun. Hakim yang diusulkan untuk pemberhentian tetap dan pembelaannya ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim dapat diberhentikan sementara oleh Ketua MA. Sanksi ini berlaku untuk hakim karier di pengadilan tingkat pertama dan banding.

Untuk hakim di peradilan militer, sanksi disesuaikan dengan aturan disiplin TNI. Hakim ad-hoc juga dikenai sanksi, seperti teguran tertulis, non-palu, atau pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat. Sanksi bagi hakim ad-hoc sama dengan hakim agung yang melanggar kode etik.

Demokrasi Indonesia

Rousseau (2010) mengemukakan bahwa demokrasi adalah sistem di mana kehendak umum menjadi prioritas utama. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik melalui pemilihan umum maupun mekanisme partisipasi lainnya. Prinsip dasar demokrasi ini mencerminkan kedaulatan rakyat, di mana pemerintah bertindak sesuai dengan kehendak mayoritas sambil menghormati hak-hak minoritas. Menurut Anggalih Bayu Muh. (yang dikutip oleh Agustin & Sriwijaya, 2019), penyebab dan modus konflik kepentingan terkait rangkap jabatan belum secara serius diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan. Seharusnya, setiap pejabat publik tidak lagi merangkap jabatan agar lebih memprioritaskan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi. Menghadapi situasi seperti itu, pentingnya pembentukan norma etika dalam penyelenggaraan negara menjadi kebijakan atau politik hukum negara. Menurut Fuqoha (2015), pengisian jabatan negara adalah unsur penting dalam Hukum Tata Negara. Jabatan-jabatan tersebut harus diisi oleh pejabat agar fungsi-fungsi negara dapat berjalan. Pejabat ini mencakup orang-orang yang menduduki jabatan publik dalam pemerintahan, baik di bidang birokrasi maupun politik. Tiap jabatan memiliki kekuasaan dan kewenangan yang memengaruhi keputusan dan urusan sesuai dengan tugasnya. Dalam tatanan penyelenggaraan negara, sering kali terjadi penempatan seseorang pada lebih dari satu jabatan publik yang kemudian menimbulkan konflik kepentingan di antara jabatan-jabatan tersebut. Prinsip demokrasi memungkinkan kesetaraan peluang bagi setiap individu, dan dalam sistem tata negara Indonesia, prinsip demokrasi konstitusional menjadi dasar. Meskipun praktik penempatan pada beberapa jabatan tidak diatur secara eksplisit dalam Konstitusi, secara moral dan etika, penempatan ganda tersebut dianggap tidak pantas karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karena itu, dalam upaya menegakkan etika dalam kehidupan berbangsa, MPR telah menetapkan rumusan etika nasional. Namun, nilai-nilai etika hanya berfungsi sebagai panduan perilaku, sehingga praktik penempatan ganda dalam jabatan masih tetap terjadi. Setiap jabatan memiliki kewenangan yang signifikan, sehingga penempatan pada dua jabatan sekaligus dapat menciptakan konflik atau benturan kepentingan. Dalam konteks penyelenggaraan negara demokratis yang berlandaskan Konstitusi, penentuan mengenai penempatan pada beberapa jabatan haruslah diatur dalam Konstitusi agar praktik penempatan ganda tidak terjadi. Oleh karena itu, nilai-nilai etika harus dijadikan sebagai aturan yang mengikat secara konstitusional untuk mencegah terjadinya praktik penempatan ganda dalam penyelenggaraan negara.

KESIMPULAN

Rangkap jabatan publik menjadi perbincangan serius di kalangan masyarakat dalam konteks berdemokrasi. Praktik rangkap jabatan yang terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan, berdampak pada pelayanan masyarakat secara keseluruhan. Definisi jabatan hakim diatur dalam undang-undang no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang melarang hakim merangkap jabatan. Beberapa pedoman seperti peraturan kekuasaan hukum, undang-undang tidak resmi nomor 36 tahun 2011, kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta pedoman bersama ekuitas pusat pengadilan tinggi dan ekuitas utama komisi hukum menyatakan larangan atas praktik rangkap jabatan hakim. Kemungkinan situasi yang tidak dapat didamaikan, khususnya ketika hakim tidak dapat menyelesaikan kewajiban mereka untuk menciptakan pengadilan yang bebas, tidak memihak, lengkap, lugas, bertanggung jawab dan definitif, merupakan salah satu bentuk benturan kepentingan. Pengisian jabatan hakim konstitusi oleh tiga lembaga, yaitu presiden, dpr, dan mahkamah agung, menunjukkan bahwa mk sebagai lembaga peradilan dituntut untuk berdiri netral di hadapan lembaga negara maupun warga negara. Keberadaan mahkamah konstitusi dalam uud 1945 tidak dapat dilepaskan dengan konsep supremasi konstitusi yang diusung uud 1945. Pelayanan publik sebagaimana tersebut di dalam pasal 1 ayat (1) di jelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Rangkap jabatan di atas terdapat menciderai sistem demokrasi dalam tatanan kenegaraan yang ada di Indonesia. Kode etik profesi hakim mengatur norma-norma etik yang harus diikuti oleh hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka dalam proses peradilan. Dalam penegakan kode etik, sanksi diberlakukan bagi pelanggaran yang dilakukan oleh hakim. Sistem demokrasi harus mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi, dan regulasi terkait hal ini harus ditegakkan. Demokrasi adalah sistem di mana kehendak umum menjadi prioritas utama. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik melalui pemilihan umum maupun mekanisme partisipasi lainnya. Prinsip dasar demokrasi ini mencerminkan kedaulatan rakyat, di mana pemerintah bertindak sesuai dengan kehendak mayoritas sambil menghormati hak-hak minoritas. Oleh karena itu, dalam upaya menegakkan etika dalam kehidupan berbangsa, nilai-nilai etika harus dijadikan sebagai aturan yang mengikat secara konstitusional untuk mencegah terjadinya praktik penempatan ganda dalam penyelenggaraan negara. Etika profesi hakim juga harus dijunjung tinggi untuk menegaskan kewajiban menjaga keadilan dan integritas dalam melaksanakan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Penelitian

- Agustin, K., & Sriwijaya, U. (2019). Dualisme (rangkap) jabatan dalam ketatanegaraan Indonesia. October.
- Charity, M. L. 2016. Ironi Praktik Rangkap Jabatan dalam (Irony Practices of the Double Duty in the Indonesian State System). Jurnal Legislasi Indonesia, 13(1), 1-10.
- Fuqoha, F. (2015). Etika Rangkap Jabatan dalam Penyelenggaraan Negara Ditinjau dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional. Sawala, 3(3), 29-41.
- Purnawati, E. 2020. Perjalanan Demokrasi di Indonesia. Solusi, 18(2), 251-264.

Undang - Undang

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan Yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Hakim Agung dan Hakim.
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009, Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Bersama Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Buku

- Gay, L. R & Airasian, P. 2000. Educational Research: Competencies for Analysis and Experience. Prentice Hall, Upper Saddle River.
- Hidayatullah, P. I. S. 2000. Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, Ham dan Masyarakat Madani.

IAIN Jakarta Press, Jakarta.

- Mustofa, W. S. 2004. Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hakim. Mahkamah Agung RI Jakarta.
- Rousseau, J. J. 2010. Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip Hukum Politik. Dian Rakyat, Forum Jakarta-Paris dan Universitas Padjajaran.
- Setjen & Kepaniteraan MKRI. (2010). Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945: Buku VI Kekuasaan Kehakiman. Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta.
- Wahyuni, T. 2012. Rangkap Jabatan: Batas Antara Hukum dan Etika dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Policy Paper). Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III LAN, Jakarta.

Website/Internet

- Harruma, I. 2022. Sanksi bagi Hakim yang Melanggar Kode Etik. Kompas.com. Diakses pada 14 November 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/05/01150071/sanksi-bagi-hakim-yang-melanggar-kode-etik>
- Markahi Permalink, M. 2020. Larangan, Potensi Konflik Kepentingan dan Sanksi Rangkap Jabatan Bagi Hakim. Sustain.id. Diakses pada 13 November 2023. <https://sustain.id/2020/07/07/larangan-potensi-konflik-kepentingan-dan-sanksi-rangkap-jabatan-bagi-hakim/>
- Wahyuni, W. 2023. Mengenal Kode Etik Profesi Hakim. Hukum Online. Diakses pada 30 Oktober 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-kode-etik-profesi-hakim-lt63b7e51b091f0/>.